BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 007/K.KS-01/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN POKJA PENGAWASAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 DI KABUPATEN BALANGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 perlu membentuk Pokja Pengawasan Pencalonan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Penetapan Pokja Pengawasan Pencalonan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/ 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
12. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
13. Surat Edaran KPU RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk POKJA Pengawasan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan Mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai POKJA Pengawasan Pencalonan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Ditetapkan di: Paringin
Pada tanggal : 20 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S. Pi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 007/K.KS-01/HK.01.01/VI/2020
TANGGAL : 20 Juni 2020

SUSUNAN POKJA PENGAWASAN PENCALONAN PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan dalam Pokja
1	Rosmelyanoor, S.Pi	Penanggung Jawab
2	Mizwar Ilhamy, S. Pd	Ketua
3	Ismail, S. Sos	Sekretaris
4	Wawan Gunawan, A. Ks	Anggota
5	Hariansyah, S. Pd. M.Pd	Anggota
6	Sri Ulfania, S.H	Anggota
7	Wahyudi Yusuf, S.Kom	Anggota
8	Khaerul Tamimi, S.Sos	Anggota
9	Nor Halipah, S.E	Anggota
10	Aqlima Nursamawati, S.T	Anggota
11	Nor Arifah, S.Kom	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S. Pi